



**PENETAPAN**

Nomor **30/Pdt.P/2022/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, tanggal lahir 17 Mei 1978 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

dan

**XXX**, tanggal 30 Agustus 1977 /umur 44, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 30/Pdt.P/2022/PA.Tmk, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **XXX** sebagai ayah kandung Pemohon II yang sedang sakit sehingga diwakilkan kepada **XXX**;
3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Yuyus** dan **Wawan Setiawan** dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat, akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **memiliki istri**, dan Pemohon II berstatus **Janda**;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungusari Kota Tasikmalaya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami istri.

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya,
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut,
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Agus Adhari, S.H.I., S.H. LLM.**

**Muhammad 'Ibadurrohman Al**  
**Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Rezeqi Puspitasari, SH.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)